

	PENULISAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN PENGISIAN REKAM MEDIS			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>	
	SOP	Nomor Dokumen	:		38/SOP/VIII/2023
		Nomopr Revisi	:		00
		Tanggal Terbit	:		1 Agustus 2023
		Halaman	:		1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA					

1. Pengertian	Tata cara yang harus dilakukan untuk menulis dan membenarkan kesalahan penulisan pada dokumen rekam medis
2. Tujuan	Agar terciptanya pendokumentasian rekam medis baik dan akurat serta memenuhi aspek - aspek rekam medis
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Pedoman Rekam Medis Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis
5. Prosedur	<div>1. Penulisan rekam medis</div> <div>a. Diisi oleh PPA (Para Pemberi Asuhan) yang berwenang dengan lengkap serta dapat dibacadengan jelas</div> <div>b. Menggunakan bolpoint hitam, tidak boleh menggunakan spidol, dan pensil</div> <div>c. PPA harus membubuhkan tanda tangan/paraf dan nama</div> <div>2. Pembetulan Penulisan Dokumen Rekam Medis</div> <div>Setiap petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien dan menuliskan identitas maupun hasil pelayanan pada Dokumen Rekam Medis jika terdapat kesalahan dalam penulisan maka dapat dilakukan pembetulan dengan cara :</div> <div>a. Mencoret dengan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi tanda tangan/paraf, nama, dan waktu (tanggal, bulan, tahun) oleh dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan</div> <div>b. Pembetulan tidak boleh menggunakan tipe-x/ dihilangkan</div>
3. Diagram Alir	-
4. Unit Terkait	Unit Rekam Medis Poliklinik

	PENULISAN DAN PEMBETULAN KESALAHAN PENGISIAN REKAM MEDIS			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>
	SOP	Nomor Dokumen	:	38/SOP/VIII/2023
		Nomopr Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023
		Halaman	:	2/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA	